



PUTUSAN

Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Bpp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, Muna, 25 Mei 1978, Agama Islam, Pendidikan TK, Pekerjaan Pembantu Rumah Tangga, Tempat tinggal di, Provinsi Kalimantan Timur, sebagai Penggugat;
melawan

Tergugat, Manado, 26 Agustus 1968, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Tidak diketahui, Tempat tinggal di Provinsi Kalimantan Timur; Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak Penggugat dan saksi/keluarga di depan persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Maret 2019 yang mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, gugatan mana didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan dengan register Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Bpp, dengan dalil dan alasan sebagai berikut :

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 1 dari 9



1. Bahwa penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 21 April 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan provinsi Kalimantan Timur sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : xx0/06/IX/2013, tanggal 21 April 2013;
2. Bahwa dari awal setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di xx, Provinsi Kalimantan Timur, selama 7 tahun;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut penggugat dengan tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:
 - a. Xxx
 - b. xxxxDan anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah milik Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul lagi layaknya pasangan suami istri yang sah, berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan ijin Penggugat dan dengan alasan bekerja. Namun selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia;
5. Bahwa selama itu pula Tergugat tidak memberi nafkah wajib kepada Penggugat dan/atau tidak meninggalkan harta benda yang dapat digunakan sebagai nafkah Penggugat, serta Tergugat membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat;
6. Bahwa selama ditinggal pergi oleh Tergugat, Penggugat tetap bersikap dan berperilaku baik;
7. Bahwa dengan keadaan yang demikian membuat Penggugat menderita lahir dan bathin serta sulit mewujudkan kehidupan yang rukun dan harmonis kembali bersama Tergugat, Penggugat

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 2 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyatakan tidak sanggup dan tidak ridho lagi bersuamikan dengan Tergugat serta bersedia membayar iwadl Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), oleh karena itu Penggugat mengajukan hal ini ke Pengadilan Agama Balikpapan untuk melakukan perceraian.;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Balikpapan c.q Majelis Hakim segera menentukan hari sidang dengan memanggil Penggugat dan Tergugat guna memeriksa dan mengadili perkara ini, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan syarat taklik talak Tergugat telah terpenuhi;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan iwadl **Rp. 10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atau apabila Pengadilan Agama Balikpapan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir secara prinsipal di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya, meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar sabar dan rukun kembali dengan Tergugat namun tidak berhasil. Selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi yang telah diberi materai cukup dan diperlihatkan aslinya di depan persidangan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 450/06/IX/2013, tanggal 21 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama



Kecamatan Samboja, Kota Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur (P);

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi / keluarga sebagai berikut :

1. **xxxx**, Buton, 18 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di xxxx Provinsi Kalimantan Timur, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2013 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
 - Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah milik Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja;
 - Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya;
 - Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda berharga sebagai pengganti nafkah terhadap Penggugat;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;
2. **xxxx**, Buton, 18 Juli 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di xxxx Provinsi Kalimantan Timur;
di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istreri, menikah pada tahun 2013 dan sudah dikaruniai 2 orang anak;



- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis dan sudah pisah rumah;
- Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan rumah milik Penggugat, dan sejak saat itu antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah kumpul hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan alasan bekerja;
- Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakan kepada keluarga dan teman-teman Tergugat namun tidak ada yang mengetahuinya;
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak ada meninggalkan harta benda berharga sebagai pengganti nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan tidak ada lagi mengajukan tanggapan apapun juga dan dalam kesimpulannya menerangkan bahwa gugatannya telah terbukti, beralasan dan berdasar hukum, oleh karena itu mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusannya dengan mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat dengan alasan pelanggaran taklik talak, selanjutnya Penggugat untuk melengkapi gugatannya telah menyerahkan uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadl atas pelanggaran taklik talak oleh Tergugat ;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, cukup menunjuk berita acara sidang yang bersangkutan yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagai tersebut di atas;

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 5 dari 9



Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat, dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam gugatan ini adalah apakah benar yang didalilkan Penggugat tersebut, atau setidaknya apakah sudah cukup alasan untuk terjadinya perceraian antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan a quo, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, namun Tergugat tidak hadir dan tidak ada mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, dengan demikian perkara ini diperiksa tanpa kehadiran Tergugat;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena perkara ini mengenai perceraian maka sesuai yurisprudensi yang berlaku dan untuk menghindari terjadinya kebohongan dalam berperkara, kepada Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa bukti-P dan keterangan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang keterangannya telah bersesuaian dan menguatkan dalil gugatan Penggugat seperti terurai dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-P dan keterangan saksi-saksi harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai 2 (satu) orang anak serta terbukti pula setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut dengan memperhatikan hubungan keterangan satu sama lain telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 6 dari 9



1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berlangsung rukun, namun sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan anaknya untuk mencari pekerjaan tetapi sampai sekarang tidak pernah dating dan tidak diketahui keberadaannya;
3. Bahwa Penggugat sebagai istri telah berusaha mencari Tergugat namun tidak diketahui keberadaan Tergugat;
4. Bahwa selama berpisah Tergugat tidak mengirimkan nafkah wajib, telah membiarkan (tidak memperdulikan) Penggugat dan tidak meninggalkan harta benda sebagai pengganti nafkah tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut telah membuktikan jika Tergugat sejak tahun 2014 hingga sekarang tidak pernah kembali ke rumah bersama dan selama itu pula Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan nafkah wajib dan telah membiarkan (tidak memperdulikan) kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak diketahui alamat maupun keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Tergugat sejak tahun 2014 tidak diketahui keberadaannya hingga sekarang, tidak memberi nafkah wajib, telah membiarkan/tidak memperdulikan kepada Penggugat, maka telah membuktikan bahwa Tergugat telah melanggar sighthat ta'lik talak angka 1, 2 dan 4;

Menimbang, bahwa atas sikap Tergugat tersebut di atas, Penggugat menyatakan tidak rela dan telah membayar uang sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebagai 'iwadh, maka haruslah dinyatakan syarat ta'lik talak telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa majelis hakim perlu mengetengahkan pendapat ahli yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat majelis termuat dalam *Kitab Syarqawi alat Tahrir* halaman 105 sebagai berikut:



من علق طلاقاً بصفة وقع بوجودها عملاً بمقتضى
اللفظ

Artinya: "Barang siapa menggantungkan talak dengan sesuatu sifat, maka jatuhlah talak tersebut sesuai dengan bunyi lafal tersebut";

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan tersebut telah ternyata alasan gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah dapat dinyatakan beralasan menurut hukum dan tidak melawan hak sehingga oleh karenanya dapat dikabulkan dengan putusan tidak hadir (*verstek*);

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Tergugat**), terhadap Penggugat (**Penggugat**), dengan iwadl Rp. **10.000,-** (sepuluh ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 371.000,- (*tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah*);

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan di Pengadilan Agama Balikpapan pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Zulqaidah 1440 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang terdiri dari **M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. H. Akh. Fauzie**, dan **Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana oleh Majelis Hakim tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **Penggugat** tanpa kehadiran **Tergugat**;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Akh. Fauzie

M. Thaberanie, S.H.,M.H.I.

Ir. H. Syahrian Noor, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Ila Pujiastuti, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,-
- Proses	: Rp	50.000,-
- Pemanggilan	: Rp	275.000,-
- PNPB Pemanggilan	: Rp	0,-
- Redaksi	: Rp	10.000,-
- Meterai	: Rp	6.000,-

J u m l a h : Rp **371.000,-**

(tiga ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Putusan Nomor 492/Pdt.G/2019/PA.Bpp | 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)